



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

GRUP PREDATOR ANAK FANTASI SEDARAH DI MEDIA SOSIAL

Putu Ayu Dhana Reswari
Analisis Legislatif Ahli Pertama
putu.reswari@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Dalam sepekan terakhir, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh terungkapnya sebuah grup Facebook bernama "Fantasi Sedarah", yang diduga menjadi wadah berbagi konten menyimpang bertema inses dan kekerasan seksual terhadap anak. Grup tersebut dibentuk oleh akun bernama Rinto Fantasi dan secara mengejutkan telah berhasil mengumpulkan lebih dari 32 ribu anggota. Keberadaan grup ini sontak menjadi perhatian luas karena menunjukkan betapa bahayanya ruang digital jika tidak diawasi secara ketat dan bertanggung jawab.

Keresahan publik pun mencuat di berbagai kanal media sosial, diiringi gelombang kecaman dan tuntutan agar aparat penegak hukum serta penyedia platform digital segera bertindak. Kasus ini bukan hanya ramai diperbincangkan di media arus utama, tetapi juga menjadi momentum penting yang membuka mata publik tentang potensi ancaman baru yang tersembunyi di balik kemudahan akses internet. Ruang digital yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan produktif bagi semua justru dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan seksual yang menggunakan teknologi untuk memperluas jangkauan aksinya terhadap korban yang rentan.

Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Regulasi ini secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak layak, termasuk di dalam ruang digital. Negara berkewajiban untuk menyediakan sistem hukum, pelayanan, serta mekanisme pemulihan yang komprehensif bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual.

Kasus grup Fantasi Sedarah ironisnya menggambarkan bahwa keluarga tidak selalu menjadi tempat yang aman. Dalam beberapa unggahan yang ditemukan, terindikasi bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah ayah, paman, atau anggota keluarga lain yang memiliki akses dan kekuasaan atas korban. Lebih dari itu, tindakan para pelaku tak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga penyebarluasan konten tersebut ke ruang publik digital. Hal tersebut menjadikannya sebagai kejahatan berlapis dalam bentuk kekerasan seksual, eksploitasi anak, dan distribusi konten pornografi anak.

Dalam konteks ini, peran keluarga sebagai pelaku bukan hanya mencederai nilai moral, tetapi juga tergolong sebagai tindak pidana berat yang memerlukan penindakan tegas. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan salah satu instrumen penting untuk menangani kasus tersebut. Undang-Undang ini mengatur bahwa inses merupakan bentuk kekerasan seksual yang sangat serius, apalagi jika dilakukan oleh seseorang yang memiliki relasi kuasa terhadap korban. Dalam sinergi dengan UU Perlindungan Anak, negara diharapkan memberikan perlindungan hukum maksimal kepada korban serta menjatuhkan hukuman berat kepada pelaku, terlebih jika mereka berasal dari lingkungan keluarga. Penegakan hukum tidak boleh hanya menasar akun media sosial semata, tetapi juga harus menjangkau pelaku di balik layar.

Kasus ini juga mencerminkan kelemahan dalam sistem pelaporan serta pengawasan terhadap kejahatan seksual yang berlangsung di dunia digital. Saat ini, predator seksual tidak lagi memerlukan kontak fisik langsung untuk melakukan kekerasan, cukup dengan akses ke ruang daring, mereka dapat membangun komunikasi manipulatif dan melakukan eksploitasi secara tersembunyi namun sistematis. Tanpa sistem pelaporan yang efisien serta pengawasan konten yang ketat dari platform digital, ruang maya dapat dengan mudah menjadi wadah bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Maka, dibutuhkan langkah konkret dari aparat, pemerintah, serta penyedia layanan digital untuk memastikan ruang siber tidak menjadi tempat yang membahayakan.

Tanggung jawab menciptakan ruang digital yang aman bukan hanya berada di tangan negara, tetapi juga masyarakat luas. Namun ketika keluarga justru menjadi sumber ancaman, peran negara tidak bisa lagi bersifat reaktif. Diperlukan intervensi yang mencakup perlindungan sosial, pemulihan psikologis, pendampingan hukum, serta edukasi digital secara menyeluruh. Kasus Fantasi Sedarah adalah alarm keras yang menandakan bahwa tantangan perlindungan anak saat ini tidak lagi terbatas di dunia nyata. Kolaborasi lintas sektor di antaranya keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, penegak hukum, dan penyedia platform yang merupakan kunci untuk menciptakan ruang yang benar-benar aman bagi anak-anak, baik secara fisik maupun digital.

Atensi DPR

Komisi VIII DPR RI perlu mengambil langkah strategis dalam menangani kasus kekerasan seksual anak di ruang digital seperti grup Fantasi Sedarah, dengan mengoptimalkan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Melalui fungsi legislasi, Komisi VIII DPR RI dapat mendorong penguatan hukum yang lebih adaptif terhadap kejahatan seksual daring, sekaligus memastikan sinkronisasi UU Perlindungan Anak dan UU TPKS, khususnya saat pelaku merupakan anggota keluarga. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI perlu memastikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjalankan mandatnya secara aktif, termasuk dalam pelaporan, penindakan, serta pemulihan korban. Langkah tersebut diharapkan tidak hanya melindungi anak sebagai korban, namun juga menindak tegas pelaku kekerasan seksual, bahkan yang berasal dari lingkungan keluarga. Sementara melalui fungsi anggaran, Komisi VIII DPR RI dapat mendorong tersedianya alokasi dana bagi peningkatan literasi digital, khususnya dalam memastikan keamanan penggunaan internet bagi anak dan remaja.

Sumber

beritasatu.com, 15 Mei 2025;
jawapos.com, 15 Mei 2025;

metrotvnews.com, 15 Mei 2025; dan
news.detik.com, 16 Mei 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*